



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI DJAWA TENGAH TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI DJAWA TENGAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
KAMIS, 27 MARET 2014**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013
PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah [Pasal 1 ayat (1) dan Bagian Memutuskan angka 1] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah [Diktum angka 1 dan Pasal 1 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

PEMOHON

1. Gray Koes Isbandiyah dan Kp. Eddy S. Wirabhumi (Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013)
2. H. Boyamin, Arif Sahudi, dan W. Agus Sudarsono (Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013)
3. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars (Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013)
4. Musdalifah dan Saiful Syafri (Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013)

TERMOHON

KPU Kabupaten Deli Serdang (Perkara Nomor 173 dan 174/PHPU.D-XI/2013)

ACARA

Pengucapan Putusan

**Kamis, 27 Maret 2014, Pukul 15.30-17.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Aswanto | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 9) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri
Achmad Edi Subiyanto
Wiwik Budi Wasito**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemerintah:

1. Agus Hariadi
2. Boediono
3. Santoso Puji Utomo
4. Tri Rahmanto

B. DPR:

1. Agus Trimorowulan

C. Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013:

1. Gray Koes Isbandiyah

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XI/2013:

1. Zairin Harahap
2. Ahmad Khairun

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XI/2013:

1. Kurniawan Adi Nugroho

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173, 174/PHPU.D-XI/2013:

1. Anton Febrianto
2. Arif Suherman
3. Arfa Gunawan

G. Termohon Perkara Nomor 173, 174/PHPU.D-XI/2013:

1. Agus Nedi (Anggota KPU Kabupaten Deli Serdang)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 173, 174/PHPU.D-XI/2013:

1. Fadillah Hutri Lubis

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013:

1. Mulyadi

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.42 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam perkara Nomor 63, 73/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 173 dan 174/PHPU.D-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 63 hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XI/2013:
ZAIRIN HARAP**

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya. Nomor 73? Hadir?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73/PUU-XI/2013:
KURNIAWAN ADI NUGROHO**

Ya.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Pemohon 173/PHPU?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.D-
XI/2013: ARFA GUNAWAN**

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. 174?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 174/PHPU.D-
XI/2013: ARIF SUHERMAN**

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir ya. Dari pemerintah?

10. PEMERINTAH: TRI RAHMANTO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DPR?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Termohon?

**14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 173,
174/PHPU.D-XI/2013: FADHILAH HUTRI LUBIS**

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pihak Terkait?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 173,
174/PHPU.D-XI/2013: MULYADI**

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, kita mulai pengucapan putusan untuk perkara PUU lebih dulu Nomor 63.

**PUTUSAN
NOMOR 63/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : G.R.Ay. Koes Isbandiyah
Tempat, Tanggal : Surakarta, 24 Juli 1954
Lahir
Alamat : Keraton Surakarta, RT 001/RW 001
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : KP. Eddy S. Wirabhumi, S.H.,M.M.
Tempat, Tanggal : Pacitan, 1 Desember 1963
Lahir
Alamat : Keraton Surakarta, RT 001/RW 001
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan
Pasar Kliwon, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2013 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H., Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H., Zairin Harahap, S.H.,M.Si., dan Ahmad Khairun H.,S.H.,M.Hum. semuanya adalah advokat/konsultan hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH FH-UII), beralamat di Jalan Lawu Nomor 3, Kota Baru, Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah;

Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas bagian memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (selanjutnya disebut UU 10/1950) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, in casu bagian memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU

10/1950 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:
Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945:
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut para Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya UU 10/1950, sebagai berikut:

1. bagian memutuskan angka I, yang menyatakan, "Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut";
2. Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah;

Dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah salah satu putri kandung Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang merupakan salah satu pewaris sah dari dinasti Keraton Surakarta Hadiningrat. Oleh karena ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta, Pemohon I kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola dan/atau mengatur tanahnya, baik tanah keraton sebagai lembaga, tanah Sunan Grond, dan tanah pribadi raja

dan/atau keluarga keraton. Selain itu, Keraton Surakarta Hadiningrat tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Pemerintah Kota Surakarta, pembentukan lembaga-lembaga daerah, pengisian jabatan di pemerintah daerah, serta pelestarian dan pengembangan budaya Jawa yang berasal dari Keraton Surakarta Hadiningrat;

2. Bahwa Pemohon II adalah Ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (Pakasa) yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh Pakubuwono X (PB X) pada tahun 1931. Oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta maka Pemohon II tidak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa dari Keraton Surakarta yang merupakan tujuan didirikannya Pakasa. Di samping itu, pelestarian dan pengembangan budaya Jawa dari Keraton Surakarta tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bagian hak dari daerah yang bersifat istimewa. Produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta belum memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya yang bersumber dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Hal ini menimbulkan implikasi tidak jelasnya hak-hak Keraton Surakarta Hadiningrat, sehingga pemberian bantuan bukan merupakan kewajiban dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta;

[3.7.2] Menimbang bahwa para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yakni sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Namun demikian, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait dengan Kasunanan Surakarta;

[3.7.3] Menimbang bahwa terkait dengan Kasunanan Surakarta, para Pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat mewakili dan mengatasnamakan Kasunanan Surakarta

karena Pemohon I meskipun adalah salah satu putri kandung Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang mendalilkan sebagai salah satu ahli waris yang sah, namun faktanya masih banyak anak kandung yang lain dari Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII) yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan Pemohon I sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, Pemohon I tidak dapat bertindak dengan sendirinya mengatasnamakan ahli waris yang lain dari Susuhunan Paku Buwono XII (PB XII), sehingga seharusnya perlu diperjelas oleh Pemohon I apakah semua ahli waris Keraton Surakarta menghendaki permohonan yang sama, sedangkan tidak ternyata Pemohon I memperoleh kuasa dari ahli waris yang lain. Dengan demikian, Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.7.4] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon II, menurut Mahkamah, Pemohon II sebagai Ketua Umum Pakasa yang memiliki concern untuk mengembangkan budaya Jawa tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.6] di atas. Menurut Mahkamah, berlakunya UU 10/1950 tidak serta-merta dapat menghambat pengembangan dan pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta. Pengembangan dan pelestarian budaya Jawa haruslah tetap dilakukan dan ditingkatkan di dalam kerangka masuknya wilayah Surakarta ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, tidak ada hubungan kausalitas dan keterkaitan antara berlakunya bagian memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU 10/1950 dengan pengembangan dan pelestarian budaya Jawa yang bersumber dari Keraton Surakarta. Bahkan, pengembangan dan pelestarian budaya Jawa tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian Pemohon II pun tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sebelum saya lanjut membaca konklusi, tadi saya koreksi ada salah kutip Pasal 18B di halaman 96. Seharusnya negara yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ini sudah dikoreksi.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Selanjutnya Putusan Nomor 73.

**PUTUSAN
NOMOR 73/PUU-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Yayasan Pelestari Bangsa Patalon
Alamat : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, RT 03 RW 06,
Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta, yang diwakili oleh
H. Boyamin, beralamat di Jalan Jamsaren Nomor
60, Serengan, Surakarta, dan Arif Sahudi, S.H.,
M.H., beralamat di Griya Teratai Permai, RT 05/03,
Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah;

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : W. Agus Sudarsono, S.H.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Waringinrejo, RT 033/- Kelurahan Mojopuro,
Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Sigit Nugroho Sudibyanto, S.H., M.H.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Madoh, RT 005/007, Kelurahan/Desa Bolon,
Kecamatan Colomadu, Kota Karanganyar,
Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Utomo Kurniawan, S.H.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sukoreno Nomor 28, RT 002/005,
Kelurahan/Desa Kemlayan,

Kecamatan Serengan, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Untung Widayadi
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pengin, RT 02/03, Kelurahan/Desa Cangkol,
Kecamatan Mojobalan, Kabupaten Sukoharjo,
Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : Florianus Pramudijanto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Cengklik, RT 003/020, Kelurahan/Desa Nusukan,
Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta,
Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama : Solikin
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sasonomulyo, RT 001/002,
Kelurahan/Desa Baluwarti, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama : Karuniawan Saputro
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sasonomulyo, RT 001/002, Kelurahan/
Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta, Jawa Tengah

Sebagai----- Pemohon VIII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juli 2013 memberi kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., dan Poltak Ike Wibowo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Boyamin Saiman Law Firm, beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 133 RT 02 RW 04, Kampungrawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;

Memeriksa bukti para Pemohon;

20. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah (selanjutnya disebut UU 10/1950) terhadap Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Penjelasan Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 angka II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum Perubahan UUD 1945).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
- Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji UU 10/1950 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan konstusional Mahkamah, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk yayasan dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang masing-masing mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Menurut para Pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya UU 10/1950, yaitu:

1. bagian memutuskan angka I, yang menyatakan, "Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-karesidenan tersebut";
2. Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan, "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah;

Dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I adalah badan hukum dan Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan merupakan anggota lembaga hukum Keraton Surakarta serta abdi dalam Keraton Surakarta yang berkeinginan melestarikan dan menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat serta beranggapan perlakuan pada sebagian Pasal dalam UU 10/1950 telah merugikan para Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, berdasarkan kriteria kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional. Para Pemohon benar adalah badan hukum dan warga negara Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah, akan tetapi berdasarkan dalil yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi dalam persidangan, tidak ternyata para Pemohon merupakan penguasa dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan a quo dan tidak pula secara formal para Pemohon mendapatkan kuasa khusus dari Keraton Surakarta Hadiningrat untuk mengajukan permohonan a quo. Sekiranya maksud para Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk melestarikan dan menjaga Keraton Surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat maka dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, para Pemohon masih dapat melakukan maksud dan tujuan yang diinginkan.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

21. KETUA: HAMDAN ZOELVA

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di

atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.10 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

Selanjutnya putusan Nomor 173/PHPU, ya kepada Pemohon untuk Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemerintah, dan DPR dapat terlebih dahulu meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil salinan putusan di lantai 4. Silakan, saya skorsing lima menit.

KETUK PALU 1X

Skorsing sidang dicabut kembali dan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

PUTUSAN
NOMOR 173/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. Ashari Tambunan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan
Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Nama : H. Zainuddin Mars
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru,
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2013 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H. selaku Advokat, Konsultan Hukum, Advokat Magang, Paralegal, dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm yang berkedudukan hukum di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H. selaku Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners yang berkedudukan hukum di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok C, Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Drs. Tengku Akhmad Thala'a
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Suka Ramai, Nomor 11, Lk. III, Kelurahan
Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan
2. Nama : H. Hardi Mulyono, S.E., MAP.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi
Alamat : Komplek Somerset Regency B-63, Kelurahan

Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15
November 2013 memberi kuasa kepada Syahruczal, S.H., Mulyadi,
S.H., Yusmanizar, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H. dan
Suriadi, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW
OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES" yang berkedudukan
hukum di Jalan T. Amir Hamzah, Nomor 48-B, Telp./Fax. 061-
6637921, Medan, 20117, e-mail: sy.lawoffice.medan@gmail.com,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca dan mendengar laporan Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca laporan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sumatera Utara;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Pemohon Perkara Nomor
174/PHU.D-XI/2013;
Membaca Lampiran Laporan Termohon, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara, dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti
Pemohon;

22. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli
Serdang (Termohon) telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor
118/KPU-DS-655895/II/ 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan
Pemungutan Surat Suara Ulang TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei
Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, bertanggal 20
Februari 2014; Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
juga telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 366/KPU Prov-
002/II/2014 perihal Laporan Pengawasan Pemungutan Suara
Ulang di TPS 18 dan 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal,

Pemilu Kepala Daerah Deli Serdang, bertanggal 19 Februari 2014. Termohon dan KPU Provinsi Sumatera Utara telah pula menyampaikan laporan secara lisan dalam Persidangan hari Rabu, 19 Maret 2014, yang pada pokoknya sama dengan Laporan Tertulis a quo yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, dilaksanakan oleh KPPS tanggal 19 Februari 2014 pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS. Selanjutnya, PPS Desa Sei Semayang, PPK Kecamatan Sunggal, dan KPU Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang melaksanakan rapat pleno terbuka pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang pada hari dan tanggal yang sama yaitu Rabu, 19 Februari 2014, pukul 20.00 WIB;
2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang diawasi oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, serta pengamanan dari Poltabes Medan dan Polres Deli Serdang;
3. Pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, berjalan tertib dan lancar;
4. Bahwa setelah selesai melaksanakan proses rekapitulasi mulai dari KPPS sampai dengan tingkat KPU Kabupaten, Termohon kemudian membuat surat keputusan rekapitulasi penghitungan suara yang baru dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal 22 Desember 2013, dan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal yaitu Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 20 Februari 2014, yang secara keseluruhan dari hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-02-2014 (Desa Sei Semayang Kec. Sunggal)	Jumlah	(%)
1	H. ASHARI TAMBUNAN Dan H. ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03%
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra. PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26%
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A Dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %
7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs. H. M. SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs. HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMAEN TARIGAN,MM	8.999	0	8.999	1,68 %
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		534.394	697	535.091	100 %

5. Bahwa dalam laporannya, Termohon juga menyatakan terdapat kejadian khusus yaitu pada saat Termohon melaksanakan persiapan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, yaitu ditemukan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sempat dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam. Surat Suara tersebut ditemukan oleh salah seorang anggota KPU Deli Serdang a.n. Dr. Fajar Pasaribu, SE, M.Si pada tanggal 18 Februari 2014, pukul 18.00 WIB, saat KPU Kabupaten Deli Serdang menyampaikan logistik berupa bilik dan kotak suara yang berisi surat suara untuk pemungutan suara ulang dan kelengkapan TPS lainnya ke KPPS TPS 18 dan KPPS TPS 40 Desa Sei Semayang. Sewaktu hendak menandatangani serah terima logistik tersebut di salah satu ruangan kantor Desa Sei Semayang, tanpa sengaja terlihat surat suara terletak di ruangan itu, dan setelah diteliti ternyata surat suara TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang yang sudah dinyatakan hilang. Penemuan surat suara tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan pihak kepolisian;
 6. Bahwa kuasa hukum Termohon juga membuat laporan tertulis yang pada pokoknya sama dengan laporan Termohon di atas, namun dalam angka 2.7 Kuasa Hukum Termohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menghitung surat suara yang ditemukan tersebut dan membatalkan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40;
- [3.2] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Deli Serdang telah menyerahkan Laporan Tertulis Nomor 002/379/Panwaslu/Kab-DS/II/2014 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Deli Serdang Terkait Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Deli Serdang Tahun 2013, TPS 18 dan TPS 40 di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, bertanggal 22 Februari 2014. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara juga telah memasukkan Keterangan Tertulis Nomor 000/2117/Bawaslu-SU/II/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 21 Februari 2014, yang diperkuat oleh Bawaslu Republik Indonesia melalui surat Nomor 0269/Bawaslu/III/2014 perihal Keterangan Bawaslu pada Sidang MK Perkara Nomor: 173-174/PHPU.D-XI/2013 terkait Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kada Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 18 Maret 2014, yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya keterangannya sama dengan Laporan Termohon dan KPU Provinsi Sumatera Utara perihal sebagaimana tertera pada paragraf [3.1] di atas.

Adapun perihal ditemukannya tumpukan kertas surat suara yang diduga sebagai surat suara yang dinyatakan hilang pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dalam laporannya (angka 15), pada pokoknya menyatakan dengan tegas bahwa keinginan hitung ulang terhadap surat suara yang ditemukan tersebut tidak bisa dilakukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal. Lebih lanjut, pada bagian Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran, angka 7, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu sudah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu, yang dalam klarifikasi tersebut Panwaslu Deli Serdang tidak mendapat keterangan yang mengarahkan dan menunjukkan siapa pelaku yang menempatkan tumpukan kertas yang diduga surat suara hilang tersebut di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang. Panwaslu Deli Serdang juga mendapati bahwa tidak ada kesesuaian tentang jumlah surat suara yang didapati sebanyak 333 lembar dengan data sebelumnya sebanyak 345 lembar. Selanjutnya, Panwaslu Deli Serdang juga berpendapat bahwa laporan ini tidak bisa berdiri sendiri karena tidak satu pasal pun yang mengatur tentang penemuan surat suara yang hilang, melainkan yang ada hanya mengatur suatu perbuatan tentang hilangnya surat suara dan hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pada barang bukti, dasar hukum, fakta keterangan dan kajian laporan, serta kesimpulan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, Surat Polres Deli Serdang, dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang, maka alat bukti tersebut diserahkan kepada Kepolisian Resor Kota Medan – Sentra Gakkumdu (Kantor Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) untuk melaksanakan pengujian atas keaslian tumpukan kertas yang diduga surat suara tersebut yang dititipkan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang di Polresta Medan. Dalam hal tumpukan kertas tersebut adalah surat suara asli milik TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, maka Polresta Medan menyerahkan tumpukan kertas surat suara tersebut kepada Polresta Deli Serdang sebagai tambahan alat bukti baru, apabila tumpukan surat suara tersebut bukan yang asli maka

Polresta Medan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- [3.3] Menimbang bahwa Pemohon telah menanggapi laporan sebagaimana tersebut di atas yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan Termohon, KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, bahwa proses pemungutan suara ulang dan proses rekapitulasinya berlangsung dengan aman dan lancar. Adapun terkait ditemukannya tumpukan kertas surat suara, Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa (i) Pemohon sependapat dengan jawaban Termohon pemungutan suara ulang tetap sah dijalankan karena Termohon menjalankan perintah Mahkamah; (ii) tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa tumpukan kertas surat suara tersebut adalah benar surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang autentik sebagaimana tidak ada jaminan pula bahwa surat suara tersebut bukan surat suara manipulasi; (iii) Mahkamah telah melakukan tindakan pemulihan dalam perkara a quo dan tidak mungkin kembali kepada kondisi awal sebelum semua proses persidangan ini dimulai. Pemungutan suara ulang adalah amanah Putusan Mahkamah demi memastikan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon se-Kabupaten Deli Serdang yang paling benar dan paling valid;
- [3.4] Menimbang bahwa perihal penemuan tumpukan kertas surat suara tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menyatakan bahwa sesungguhnya legitimasi suara rakyat yang berdaulat, memenuhi kepastian hukum, dan valid adalah terletak dan melekat pada suara sah hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 bertanggal 23 Oktober 2013, bukan pada hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40. Menurut Pihak Terkait, hilangnya surat suara di kedua kotak suara di TPS 18 dan TPS 40 tersebut terkait erat dengan dugaan agenda kecurangan Pemohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan unsur aparat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan pemerintahan Desa Sei Semayang dengan tujuan untuk meningkatkan persentase perolehan suara Pemohon menjadi lebih dari 30% (tiga puluh per seratus). Pihak Terkait juga menambahkan catatan bahwa Pemohon adalah adik kandung Bupati Deli Serdang saat ini sehingga sangat dimungkinkan melakukan tindakan kecurangan menggelapkan surat suara TPS 18 dan TPS 40. Pemohon diduga berupaya menyesatkan Mahkamah dengan cara menghilangkan dan/atau menyembunyikan surat suara TPS 18 dan TPS 40 di Kantor Kepala

Desa Sei Semayang dengan harapan Mahkamah akan kembali tersesatkan dengan memerintahkan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut;

Pihak Terkait juga mendalilkan adanya pelanggaran yang pada pokoknya bahwa (i) diduga Tim Sukses Pemohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan aparat pemerintahan dengan mendatangi setiap rumah pemilih dan mempengaruhi pemilih supaya memilih Pemohon dengan disertai pemberian uang berikut barang kepada setiap pemilih yang terdaftar di TPS 18 dan TPS 40; (ii) melalui kekuasaan Bupati Deli Serdang, dilakukan pengerahan aparat keamanan yang melakukan tindakan represif sehingga masyarakat tidak bebas menggunakan hak pilihnya; (iii) pemungutan suara dilaksanakan pada hari kerja sehingga banyak masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya; (iv) Formulir C6 baru dibagikan pada 18 Februari 2014, sore hari; (v) penempatan bilik suara secara terbuka memudahkan pihak lain mengetahui atau memonitoring para pemilih; serta (vi) banyak pemilih menggunakan KTP palsu dan tidak terdaftar dalam DPT;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 juga mengajukan laporan yang pada pokoknya menerangkan bahwa (i) Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 a quo (Pasangan Calon Nomor Urut 1) telah melakukan pelanggaran berupa politik uang; (ii) Termohon melakukan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40 yang sangat menguntungkan dan membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk konsolidasi dan melakukan upaya untuk mengejar jumlah suara untuk menang; dan (iii) ditemukannya tumpukan surat suara di ruang kantor Kepala Desa Sei Semayang tersebut apakah merupakan bentuk kesengajaan atau bentuk lain;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap ditemukannya tumpukan surat suara yang diduga sebagai surat suara TPS 18 dan TPS 40 yang hilang saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013, menyatakan, "...untuk memberikan kepastian hukum yang adil dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan masing-masing pasangan calon, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, perlu dipastikan perolehan suara sah yang benar bagi masing-masing pasangan calon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, dengan

- melakukan penghitungan surat suara ulang pada seluruh kotak suara di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang dengan menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara coblos tembus berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilu pada 2010, bertanggal 25 Mei 2010”;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, menyatakan, “...dengan tidak dapat dilakukannya penghitungan surat suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, akibat hilangnya surat suara sah dari kotak suara di kedua TPS tersebut, menurut Mahkamah, menjadikan tidak terpenuhinya hal-hal sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum di atas, serta menghilangkan suara rakyat yang berdaulat. Oleh karenanya, untuk memenuhi hak suara rakyat yang berdaulat, memberikan kepastian hukum yang adil, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi masing-masing Pasangan Calon, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, oleh Termohon, dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini”;
 3. Bahwa telah diakui oleh masing-masing pihak dan telah menjadi fakta persidangan bahwa pada saat penghitungan surat suara ulang di GOR Lubuk Pakam, surat suara sah di kotak TPS 18 dan TPS 40 hilang. Oleh karenanya, jikalau benar bahwa tumpukan surat suara yang terdapat di ruang Polindes Kantor Desa Sei Semayang adalah surat suara yang hilang tersebut, namun pada kenyataannya, berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, jumlah surat suara yang didapati tersebut adalah sebanyak 333 lembar yang berbeda dengan data sebelumnya yang seharusnya sebanyak 345 lembar. Selain itu, surat suara tersebut telah tidak berada pada penguasaan pihak yang berwenang untuk menyimpannya atau tidak diketemukan pada kondisi yang seperti sedia kala, sehingga validitasnya semakin diragukan. Selain itu pula, dalam persidangan hari Rabu, 19 Maret 2014, Termohon menyatakan bahwa tidak ada penambahan atau perubahan DPT di TPS 18 dan TPS 40;

Terhadap dalil penemuan kembali surat suara TPS 18 dan TPS 40 tersebut dalam pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tetap berpendirian bahwa hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 adalah konstitusional dan telah sesuai dengan perintah Mahkamah sebagaimana tertera dalam Amar Putusan Nomor

173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014. Adapun terhadap permintaan Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, hal tersebut bukanlah sikap resmi dari Termohon Prinsipal dan tidak bisa dianggap mewakili keterangan atau laporan yang telah disampaikan oleh Termohon Prinsipal dalam perkara a quo yang menurut Mahkamah telah melaksanakan amanah sesuai dengan perintah dalam Amar Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014 a quo;

- [3.7] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan Pihak Terkait dan Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Laporan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang diperkuat oleh Bawaslu RI, khususnya sebagaimana tercantum pada bagian Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran dan Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran, Mahkamah perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk selanjutnya diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya. Penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik pelanggaran terhadap ketentuan Pemilukada maupun terhadap ketentuan perundang-undangan secara umum, harus dilakukan agar tidak terulang lagi hal-hal yang sama di masa depan, sekaligus sebagai pendidikan politik bagi pasangan calon, pemilih, aparat pemerintah, dan penyelenggara Pemilukada, bahwa demokrasi bukan sekadar pemungutan dan rekapitulasi suara, melainkan juga tentang perlindungan terhadap kebebasan dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat untuk memilih tanpa disertai adanya tindakan lain yang tidak sah, serta untuk memastikan legitimasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,
Menyatakan:

1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tiga Belas, beserta lampirannya;
3. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang berupa Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas;
4. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 202/BA/XII/2013, bertanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas dan hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Ulang Nomor 202/BA/XII/2013 Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 20 Februari 2014, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati			
		Penghitungan Suara Ulang tanggal 22 Desember 2013 (22 Kecamatan, 2902 TPS)	Pemungutan Suara Ulang TPS 18 dan 40 tanggal 19-02-2014 (Desa Sei Semayang Kec. Sunggal)	Jumlah	(%)
1	H. ASHARI TAMBUNAN Dan H. ZAINUDDIN MARS	160.198	496	160.694	30,03 %
2	HARUN NUH Dan BAMBANG HERMANTO, SH	15.825	1	15.826	2,96 %
3	Drs. RABUALAM SYAHPUTRA Dan Dra. PURNAMA Br.GINTING	20.044	0	20.044	3,75 %
4	Drs. H. EDDY AZWAR dan H. SELAMAT, SH, MH	12.097	1	12.098	2,26 %
5	MUSDALIFAH, SE dan Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM	59.856	0	59.856	11,19 %
6	Drs. T. AKHMAD THALA'A Dan H. HARDI MULIONO, SE, MAP	99.789	198	99.987	18,69 %

7	Hj. FATMAWATY T. Dan Drs. H. M. SUBANDI, BSc	20.862	1	20.863	3,90 %
8	TIMBANGEN GINTING, BBA dan PARNINGOTAN SIMBOLON, SH	84.855	0	84.855	15,86 %
9	SUDIONO Dan Drs. HARIS BINAR GINTING	10.242	0	10.242	1,91 %
10	MUHAMMAD IDRIS, S.Sos Dan H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM	41.627	0	41.627	7,78 %
11	H. SIHABUDIN, SE dan Drs. NAMA KEN TARIGAN, MM	8.999	0	8.999	1,68 %
Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon		534.394	697	535.091	100 %

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan putusan ini.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Terakhir putusan 174.

PUTUSAN
NOMOR 174/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten deli serdang, provinsi sumatera utara, tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Musdalifah, S.E.
Pekerjaan : Anggota DPRD Sumatera Utara
Alamat : Komp. Tasbi Blok QQ Nomor 97, Kelurahan
Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal Kota Medan
2. Nama : Drs. Syaiful Syafri, M.M.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Bandar Setia Gang Saga, Kecamatan Percut
Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 november 2013 memberi kuasa kepada Henry David Oliver, S.H., janses e. Sihaloho, s.h., b. P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Anton Febrianto, S.H., dan Arif Suherman, S.H., advokat/pengacara pada kantor Sihaloho dan Zaim Law Office yang berdomisili di jalan Kalibata Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, beralamat di jalan Karya Jasa Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 november 2013, memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H., advokat pada Law Office Fadillah Hutri Lubis dan Partners, beralamat di kompleks Taman Setia Budi Indah (TASBI) Blok C Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Ashari Tambunan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal,
Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara

2. Nama : H. Zainuddin mars
Pekerjaan : Wakil Bupati
Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru,
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 november 2013, memberi kuasa kepada prof. Dr. Yusril ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., dan Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Ihza Dan Ihza Law Firm, dengan dibantu oleh nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H., advokat magang/para legal/asisten advokat pada kantor hukum Ihza Dan Ihza Law Firm beralamat di Gedung Eightyeight kota Kasablanka, lantai 19, jalan Casablanca Raya, kav. 88, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan termohon;
Mendengar dan membaca laporan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
Membaca lampiran laporan Termohon (Kpu Kabupaten Deli Serdang), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Pemohon.

24. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

- [3.2] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.1] adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat

Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4), dengan alasan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang meliputi: pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon dan penetapan pasangan calon, pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan data daftar pemilih (DPT), serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye;
2. Terjadi pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara;

[3.3] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang meliputi: pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon dan penetapan pasangan calon baik perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik, pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan data daftar pemilih (DPT), serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 serta saksi bernama Rusdi Sinuraya, Muhammad Idris, dan H. Sihabudin;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran dalam proses verifikasi dukungan bakal calon, Termohon

membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keseluruhan syarat calon baik pasangan perseorangan maupun pasangan dari partai politik. Termohon juga telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap keseluruhan dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan bukti foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan kepada Termohon. Verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan tersebut, Termohon menetapkan bahwa ada enam pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat calon.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan data daftar pemilih (DPT) serta pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersumber dari data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS se-Kabupaten Deli Serdang, penyusunan DP4 menjadi DPS, rekapitulasi dan pengumuman DPT oleh PPS, serta telah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada petugas sebelum penutakhiran daftar pemilih. Bahwa jadwal kampanye yang semula ditetapkan selama 17 hari berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 dan 05/Kpts/KPU-DS-655895/VIII/2013 adalah keliru, maka Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tanggal 14 September 2013 telah merevisi jadwal kampanye yang benar yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah 14 hari. Oleh karena itu perubahan tahapan kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013, yang semula 17 hari menjadi 14 hari (dari tanggal 6 sampai dengan 19 Oktober 2013) bukanlah

merupakan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan Termohon. Bahwa jadwal dan lokasi kampanye yang ditetapkan Termohon telah disosialisasikan dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu, dan Polres Kabupaten Deli Serdang;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 dan bukti T-23 sampai dengan bukti T-26, serta saksi bernama Ahmad Kamil Siregar, Bobby Indra Prayoga, dan Abdul Hafiz Hasibuan;

Setelah mencermati keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan Termohon telah melakukan verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual kepada pasangan calon perseorangan dan pasangan calon dari partai politik (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-17). Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon, antara lain, sudah adanya dukungan KTP untuk pasangan calon dari perseorangan dan pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk calon dari partai politik. Bahwa verifikasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon meliputi, dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, masukan dan informasi manipulasi dukungan, mencoret nama pendukung ganda, dan melakukan rekap dukungan calon. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang serta diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang. Menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah melanggar ketentuan perundang-undangan dalam proses verifikasi dukungan dan penetapan pasangan calon serta bertindak tidak independen serta secara sengaja meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dalil Pemohon. Kalaupun dalil tersebut benar, *quod non*, Pemohon seharusnya melaporkan ketika itu kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang untuk diproses secara hukum, namun sesuai fakta persidangan hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon.

Mengenai dalil Pemohon tentang ada pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan DPT, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan, antara

lain, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih, penyusunan DP4 menjadi DPS, rekapitulasi dan pengumuman DPT oleh PPS, serta telah melakukan bimtek kepada petugas sebelum pemutakhiran daftar pemilih. Pemutakhiran tersebut juga telah ditetapkan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh PPK dan Tim Kampanye Pasangan Calon (vide bukti T-20 dan bukti T-21), dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

Mengenai dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran penentuan jadwal kampanye, menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Termohon sebelum menetapkan jadwal dan lokasi kampanye telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye dan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang terkait alokasi waktu dan tempat yang digunakan kampanye (vide bukti T-26) serta telah disosialisasikan dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, dan Polres Kabupaten Deli Serdang. Apalagi, dari fakta persidangan tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai jadwal kampanye. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.3.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-22, P-60 dan P-61 serta saksi bernama Suparni, Restu Ramadhan, dan Edy Koesno,

Terhadap dalil Pemohon mengenai terjadi pelanggaran yang menyinggung SARA, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon dalam melakukan sosialisasi senantiasa mengingatkan kepada semua pihak, terutama Tim Kampanye pasangan calon, agar tetap menjaga kondusifitas dan keamanan dalam Pemilukada. Bahkan untuk menekankan hal tersebut, Termohon telah memprakarsai kesepakatan semua pasangan calon agar melakukan Pemilu damai yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan pejabat kepala daerah dan instansi pemerintah dalam

Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Termohon dan Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon tidak benar. Menurut Termohon, tahapan Pemilukada telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilukada. Bahwa secara struktural Termohon dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam rangka mensukseskan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Menurut Termohon proses perekrutan personil penyelenggara Pemilukada adalah kewenangan dan tanggung jawab KPU Kabupaten Deli Serdang dan Pihak Terkait tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilukada. Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa pejabat kepala daerah yang dimaksud terlibat dalam penyelenggara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-22 dan bukti PT-18, PT-9, serta saksi Termohon bernama Mahyuddin Situmeang dan saksi Pihak Terkait bernama Zulkifli Utama, S.E.;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dilakukan oleh Termohon. Karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, antara lain, berupa rekaman dan klipings koran, serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan Mahkamah pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Demikian pula halnya dengan keterlibatan pejabat kepala daerah dan PNS, serta pejabat birokrasi di Kabupaten Deli Serdang untuk memenangkan Pihak Terkait karena dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi

pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang, namun dari fakta persidangan pelanggaran tersebut hanya bersifat dugaan dan kesimpulan belaka serta tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut adalah PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait, tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Mengenai dalil Pemohon tentang terjadinya politik uang (*money politic*) dan penambahan data pemilih dalam TPS 18 dan TPS 40 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam laporan hasil pemungutan suara ulang di TPS 18 dan TPS 40 Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, oleh karena dalil *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 maka pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk perkara *a quo*;

Berdasarkan penilaian dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.4] Menimbang bahwa tentang pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 17.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

Demikian seluruh putusan hari ini sudah diucapkan. Kepada para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.04 WIB

Jakarta, 28 Maret 2014
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.